

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil tinjauan dengan membandingkan antara pelaksanaan akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I sebagaimana dijabarkan pada Bab III poin 3.2.2 dan landasan teori terkait akuntansi aset tetap dengan berdasarkan PSAP 07 dan Bultek No. 15 sebagaimana dijabarkan pada Bab II, dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Aset tetap pada KPPN Semarang I telah diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP 07 dan Bultek No. 15, meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan. Masing-masing aset tetap telah diklasifikasikan secara lebih rinci dengan berdasarkan pada sifat, peruntukan ataupun jenisnya. Terdapat beberapa perbedaan istilah dalam pengklasifikasian subsub kelompok aset tetap. Namun pembagian tersebut tidak mengubah substansi dan dasar penggolongan, sehingga rincian aset tetap pada KPPN Semarang I memiliki substansi yang sama dengan Bultek No.15. Dalam hal penggunaan kodefikasi akun, KKPN Semarang I telah

mengakui aset tetap dengan menggunakan kode akun sesuai Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018.

2. Pada KPPN Semarang I, pengakuan atas aset tetap akan andal apabila telah diperoleh bukti perpindahan penguasaan atau hak kepemilikan aset tetap yang ditunjukkan dengan diterimanya berita acara serah terima dan dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan yang sah. Selain itu, pengakuan aset tetap memperhitungkan nilai minimum kapitalisasi dan besarnya telah sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 181/PMK.06/2016.
3. Dasar pengukuran yang digunakan oleh KPPN Semarang I telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAP 07 dan Bultek No. 15 yaitu harga perolehan atau nilai wajar aset tetap. Untuk konstruksi dalam pengerjaan pada tahun anggaran 2020 diakui sebesar biaya yang telah dikeluarkan, yaitu sejumlah biaya perencanaan untuk renovasi ruang lantai 4 yang belum terlaksana. Pengukuran tersebut sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Bultek No. 15.
4. KPPN Semarang I menyajikan aset tetap pada neraca sejumlah biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap. Penyajian tersebut telah sesuai dengan PSAP 07 dan didukung dengan format neraca yang telah sesuai dengan format standar pada Lampiran I PSAP 01.
5. Dasar penilaian, kebijakan akuntansi, rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode serta informasi penyusutan telah diungkapkan secara memadai dalam CaLK

6. Dalam CaLK, dasar hukum tabel masa manfaat masih menggunakan peraturan lama. Namun, secara teknis dengan aplikasi SAKTI tabel masa manfaat yang digunakan untuk perhitungan penyusutan telah sesuai dengan peraturan terbaru yaitu KMK Nomor 295/KMK.06/2019.
7. Rincian transfer masuk pada CaLK kosong sehingga tidak dapat diketahui rincian perhitungan transfer masuk hingga diperoleh nilai Rp127.758.344 dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca.
8. Pengungkapan terkait informasi sumber pembiayaan konstruksi dalam pengerjaan tahun anggaran 2020 belum dimuat dalam CaLK.
9. Penyusutan aset tetap dilaksanakan setiap akhir semester dengan metode garis lurus dan tanpa memperhitungkan nilai residu. Kebijakan penyusutan dan pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan terkait penyusutan aset tetap dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap pelaksanaan akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I, berikut saran yang dapat penulis paparkan dan kiranya dapat menjadi pertimbangan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I.

1. Diperlukan pemutakhiran atas peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan akuntansi aset tetap, termasuk peraturan terkait penyusutan, kebijakan akuntansi pemerintah pusat, penatausahaan BMN,

dan peraturan terkait lainnya, sehingga penyajian aset tetap pada laporan keuangan akan lebih andal sesuai dengan peraturan terbaru.

2. Penjelasan atas pos transaksi antar entitas terutama melalui transfer masuk perlu diperjelas, sehingga pembaca dapat dengan mudah mengetahui dan memahami sumber perolehan, jenis transfer yang diterima serta rincian perhitungan saldo akhir transfer masuk dengan jelas.
3. Informasi terkait sumber pembiayaan atas perolehan konstruksi dalam pengerjaan perlu diungkapkan dalam CaLK sebagaimana diatur dalam Bultek No. 15.